



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR: PUT/74- K/PM I- 02/ AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ATAS MUDA SIREGAR**  
Pangkat / NRP : Kopda / 31960501930776  
Jabatan : Ta Kima  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat, tanggal lahir :  
Tapanuli Selatan, 5 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Jl. Mawar Rambung Merah Kec.  
Siantar Kab. Simalungun.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrem 022/PT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut- turut oleh Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 13 April 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/30/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan 13 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/44/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010.
- c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan 11 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/45/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-35/PM I- 02/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh ) hari sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 September 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-52/PM I- 02/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

## PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/428 /PL/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor: BP-013/A.11/III/2010 tanggal 6 Maret 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor: Kep/31/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/37/AD/K/I- 02/V/2010 tanggal 26 Mei 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/74/PM I- 02/VI/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/220/PM I- 02/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/AD/K/I- 02/V/2010 tanggal 26 Mei 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir maupun yang dibacakan serta keterangan Terdakwa di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun Potong masa tahanan sementara.
- Pidana denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 847/KNF/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Narkotika Golongan I yang diduga shabu-shabu dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT-01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT-01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 5 (lima) lembar Photo barang bukti berupa tas, dompet, plastik, bong, mancis, dot bayi, pipet kaca, sumbu mancis, cotton but dan mobil Toyota Avanza.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening berisikan shabu-shabu.
- 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah dot bayi.
- 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang sudah patah.
- 1 (satu) buah sumbu mancis tersebut dari jarum suntik.
- 1 (satu) buah Cottonbut.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## 2. Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap surat Dakwaan :
  - Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif melakukan suatu perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika, namun bunyi dakwaan dengan penerapan pasalnya tidak benar dan tidak sesuai, sehingga Dakwaan Oditur Militer adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga Dakwaan Oditur menjadi kabur (obscurlibel) dan tidak sesuai dengan pasal 130 (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahwa Penasehat Hukum keberatan pada analisa fakta- fakta yang dituangkan Oditur Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatannya terhadap Unsur- unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer.
  - Tidak benar ada unsur bersama-sama atau sendiri- sendiri Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Sdr. Ivan (saksi- 1) dan Sdr. Desi (saksi- 2) tidak pernah dipidanakan.
  - Bahwa tidak ada keinginan maupun maksud Terdakwa untuk bersama-sama atau sendiri- sendiri melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika, sehingga Sdr. Desi yang seyogianya yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.
  - Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya masih tidak dapat menentukan Dakwaan Alternatif mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Replik / tanggapan terhadap pembelaan yang diajukan Oditur Militer yang pada pokoknya : Bahwa Oditur Militer dalam menyusun Dakwaannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997, sehingga tidak bisa dikatakan Surat Dakwaan kabur (abscur libel) serta uraian fakta hukumnya sudah sesuai pula dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang sudah dikemukakan pada tuntutannya dan untuk itu semuanya diserahkan kepada Majelis Hakim, untuk memutuskannya.
4. Duplik / tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa/Penasehat Hukum seperti apa yang dikemukakan dalam pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil- adilnya.
5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak- anak yang masih kecil- kecil.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Bambang Permadi, SH Mayor Chk NRP 636567 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Sprin/95/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Maret 2010.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Siantar Hotel Jl. WR. Supratman Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

Pertama :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“ Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 122/TS dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas di Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31960501930776 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 17.30 wib dihubungi oleh Saksi Sdri. Desi Fitri Natalia Br. Siregar meminta agar Terdakwa dapat membelikan shabu-shabu dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian Sdri. Desi memberikan uang untuk pembelian shabu-shabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Siantar Hotel kamar Nomor. 144.
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Ivan Repani pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.30 wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR pergi ke Jl. Pane Kota Pematang Siantar untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendro sedangkan sisa uang pemberian dari Saksi Sdri. Desi Fitri Natalia Br. Siregar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantongi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sdr. Ivan Repani kembali pergi ke Siantar Hotel untuk memberikan shabu-shabu tersebut kepada Saksi Sdri. Desi Br. Siregar.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdr. Ivan Repani pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 wib masuk kedalam kamar No. 144 Siantar Hotel lalu Terdakwa duduk di kursi dan meletakkan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu diatas meja dimana 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah pesanan Saksi Sdri. Desi Siregar kemudian Saksi Sdr. Ivan Repani pergi ke kamar mandi membersihkan alat penghisap berupa bong, namun tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian dari Polresta Pematang Siantar datang menangkap Terdakwa dan Saksi Sdr. Ivan Repani.
5. Bahwa Terdakwa kemudian diserahkan kepada petugas Polisi Militer dari Denpom I/1 Siantar lalu Terdakwa dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar dengan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening berisikan shabu-shabu.
  - b. 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- e. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) semuanya berjumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas rupiah).
- f. 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang tersebut dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- g. 1 (satu) buah gunting kecil.
- h. 3 (tiga) buah mancis.
- i. 1 (satu) buah dot bayi.
- j. 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- k. 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- l. 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- m. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- n. 1 (satu) buah tusuk gigi yang sudah patah.
- o. 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari jarum suntik.
- p. 1 (satu) buah cottonbut.
- q. 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- r. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

6. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2010 dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 847/KNF/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli psikotropika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hendro kemudian memberikannya kepada Saksi Sdri. Desi Fitri Natalia Br. Siregar merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar undang-undang tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

"Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 122/TS dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas di Korem 022/PT sampai dengan sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31960501930776 dengan jabatan sebagai Ta Kima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. Ivan Repani pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.30 wib dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendro di Jl. Pane Kota Pematang Siantar dan shabu-shabu tersebut merupakan pesanan dari Saksi Sdri. Desi Fitri Siregar yang sebelumnya telah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdr. Ivan Repani pada hari Minggu tanggal 22 pebruari 2010 sekira pukul 22.00 wib datang ke Siantar Hotel kamar No. 144 Jl. WR. Supratman Kota Pematang Siantar, kemudian Terdakwa duduk di kursi dan meletakkan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu diatas meja dimana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah pesanan Saksi Sdri. Desi Fitri Siregar, namun tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian dari Polresta Pematang Siantar datang menangkap Terdakwa dan Saksi Sdr. Ivan Repani.
4. Bahwa Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian Militer dari Denpom I/1 Pematang Siantar lalu Terdakwa dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematang Siantar beserta barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah plastik kecil warnah putih bening berisikan shabu-shabu.
  - b. 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
  - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
  - e. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
  - f. 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
  - g. 1 (satu) buah gunting kecil.
  - h. 3 (tiga) buah mancis.
  - i. 1 (satu) buah dot bayi.
  - j. 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
  - k. 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
  - l. 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
  - m. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
  - n. 1 (satu) tusuk gigi yang sudah patah.
  - o. 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari jarum suntik.
  - p. 1 (satu) buah cottonbut.
  - q. 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
  - r. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Pebruari 2010 dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Anallisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 847/KNF/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan shabu-shabu untuk Saksi Sdri. Desi Fitri Natalia Br. Siregar merupakan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar undang-undang tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009  
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap :  
**Bernard Simbolon**  
Pangkat/NRP : Briptu/83040257  
Jabatan : Basat Narkoba  
Kesatuan : Polresta Pematang Siantar  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Sangnawaluh Kota Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa serta saksi baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan atas diri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 22.30 wib Saksi bersama Tim Serse Narkoba Polresta Pematang Siantar antara lain Briptu Hendry Purba, Brigadir Thamrin Harahap, Briptu Yanser Efendi Tobing dibawah pimpinan Kasat Narkoba Polresta Pematang Siantar Iptu Altur Pasaribu telah melakukan penggerebekan di Siantar Hotel Jl. WR. Supratman Kota Pematang Siantar.
3. Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap seorang anggota TNI AD (Terdakwa) dan Sdr. Ivan Repani penduduk Emplasmen Kebun Marihat Kab. Simalungun di dalam kamar Hotel Nomor. 114 Siantar Hotel karena diduga sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. Ivan Repani yang ikut berada di dalam kamar Hotel Siantar Nomor. 144 tersebut ada juga seorang wanita yang bernama Sdri. Dessi Br. Siregar.
5. Bahwa didalam kamar Hotel nomor 114 Siantar Hotel, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil terbungkus dalam plastik bening transparan.
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar Siantar Hotel, Terdakwa sedang duduk dikursi menghadap ke meja dan diatas meja tersebut terdapat sebuah buku folio dan 2 (dua) bungkus plastik putih transparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan Sdri. Desi sedang berada diatas kasur dan Sdr. Ivan Repani sedang berada di dalam kamar mandi.
7. Bahwa selain shabu-shabu ditemukan juga alat penghisap shabu-shabu berupa sebuah botol ukuran sedang warna coklat merk Sanbe Ethical, 2 (dua) buah mancis, dua buah pipet, dot bayi dan 2 (satu) tas kotak warna hijau loreng yang berisi seperangkat alat penghisap shabu-shabu dan dibawah kursi terdapat 1 (satu) buah sandang warna hitam.
8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan menggunakan celana pendek saja.
9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa hendak keluar kamar dan tiba pintu kemudian ditahan oleh Briptu Hendri Ferdian Purba dan terjadi cekkok mulut.
10. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa reaksinya memberontak akan melarikan diri sambil menjatuhkan buku yang ada di depannya dan ia mengaku bahwa ia adalah anggota Intel Korem 022/PT.
11. Bahwa karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI anggota Intel Korem 022/PT kemudian Saksi melaporkan kepada Kanit, selanjutnya kanit koordinasi dengan Denpom I/1 P. Siantar.
12. Bahwa Saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik shabu-shabu yang berada di atas meja dalam kamar Hotel Siantar No. 144 tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat penangkapan dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama-sama dengan Tim Narkoba Polresta Pematang Siantar.
3. Bahwa sebelum penangkapan Kasat Narkoba Polresta Pematang Siantar Iptu Altur Pasaribu pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 wib mengumpulkan anggota Serse narkoba dan memberitahukan bahwa didalam kamar Siantar Hotel Nomor. 144 diduga ada seorang laki- laki yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Brigadir Thamrin Harahap, Briptu Yanser Efendi Tobing dan Saksi Briptu Bernard Simbolon langsung menuju TKP Siantar Hotel untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah mengetahui sasaran di Kamar nomor 144, maka Briptu Thamrin Harahap langsung membuka pintu kamar yang ternyata tidak dikunci dan didalam kamar Saksi melihat Terdakwa sedang duduk dikursi dan Sdri. Desi sedang tiduran ditempat tidur, sedangkan 1 (satu) orang lagi Sdr. Ivan Repani berada didalam kamar mandi.
5. Bahwa Briptu Thamrin Harahap lalu memberitahukan bahwa dirinya adalah petugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polresta Pematang Siantar, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya adalah anggota TNI yang bertugas di Ma Korem 022/PT lalu Terdakwa tiba-tiba ingin pergi keluar dari dalam kamar.
6. Bahwa saat Terdakwa ingin keluar kamar kemudian di depan pintu kamar ditahan oleh Saksi karena Saksi melihat diatas meja terdapat barang-barang berupa alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau loreng dalam keadaan terbuka yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil warna putih yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca.
7. Bahwa kemudian Saksi bertanya siapa pemilik barang-barang yang terletak di atas meja tersebut dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang oknum TNI AD bermarga Nasution yang bertugas sebagai Provost di Rindam I/BB.
8. Bahwa setelah itu Kasat Narkoba Polresta Pematang Siantar menghubungi Polisi Militer dan 10 (sepuluh) menit kemudian datang 5 (lima) orang petugas Polisi Militer dari Denpom I/1 Pematang Siantar yang di pimpin Pasi Idik ke TKP dan langsung membawa Terdakwa, sedangkan Sdr. Ivan Repani dan Sdri. Desi Fitri Natalia Br Siregar dibawa ke Polresta Pematang Siantar.
9. Bahwa saat dilakukan penggerebekan di dalam kamar No. 144 Siantar Hotel, Pematang Siantar posisi Terdakwa sedang duduk di kursi dan barang shabu-shabu berada di atas meja yang lebih kurang jaraknya 30 cm dari Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut 1 (satu) paket kecil itu miliknya dan 1 (satu) paket lagi milik Sdri. Desi Fitri Natalia Br Siregar yang di dapat dari seorang oknum TNI AD bermarga Nasution yang bertugas di Rindam I/BB bagian provost.
10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil warna putih bening yang berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 dari seorang oknum TNI AD yang bertugas di Kesatuan Rindam I/BB sebagai Provoost yang bermarga Nasution.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar teman Terdakwa yang sama-sama berada dalam satu kamar di Hotel Siantar kamar No. 144 setelah dibawa ke kantor Polresta Pematang Siantar kemudian dilepaskan karena tidak terlibat apa-apa dan hanya diajak saja oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa shabu-shabu itu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Anggota Provost Rindam I/BB yang bermarga Nasution, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendro.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari BAP POM dimana sebelumnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : **Ivan Repani**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : Marihat Ulu, 19  
Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Emplasmen Kebun  
Marihat PTPN IV Desa  
Silampuyang Kec. Siantar  
Selatan Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 di Emplasmen Kebun Marihat PTPN IV Desa Silampuyang Kec. Siantar Selatan Kab. Simalungun dan diantara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 21.30 Wib, di dalam kamar No. 144 Siantar Hotel Jln. WR. Supratman Kota Pematangsiantar Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Pematangsiantar karena melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-sabu.
3. Bahwa Saksi berada di dalam kamar No. 144 Siantar Hotel karena diajak oleh Terdakwa untuk menjumpai temannya seorang wanita yang diketahui Saksi setelah berada di dalam kamar tersebut bernama Sdri. Desi Siregar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal mulanya Saksi ikut bersama dengan Terdakwa ke Hotel Siantar yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi dijemput oleh Terdakwa dari rumahnya dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR tujuan kearah kota yakni ke Siantar Hotel.
5. Bahwa setelah sampai di Hotel Siantar Saksi diajak masuk kedalam kamar No.144 dan bertemu dengan Sdri. Desi Siregar dan di dalam kamar tersebut Saksi melihat Sdri Desi Siregar mengambil uang dari dalam kantong celananya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Sdri. Desi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan mengucapkan kata-kata “ ini uangnya, kalau kurang tambahi ya “, setelah uang dipegang oleh Terdakwa, lalu Saksi bersama Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR dan di dalam perjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “cair bang”, dan dijawab oleh Terdakwa “ Ini titipan,” kemudian ditanyakan kembali untuk beli apa bang uang itu ? dan dijawab Terdakwa “ tenang saja ”.
7. Bahwa setelah sampai di Jalan Melanton Siregar Kampung Karo Kota Pematangsiantar, Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan kendaraan Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR di pinggir jalan, kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan menuju ke salah satu rumah yang pemiliknya tidak diketahui Saksi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali dan menuju ke Siantar Hotel.
8. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Hotel Siantar lalu lagi masuk kedalam kamar No. 144 dan pada saat itu Terdakwa sudah membawa tas sandang warna hitam, kemudian didalam kamar Terdakwa duduk di kursi dalam kamar sembari meletakkan tas diatas meja.
9. Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang masuk kedalam kamar mandi, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribut-ribut didalam kamar tersebut, sehingga Saksi keluar dan melihat sudah ada beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas dari Polresta Pematangsiantar yang melihat di atas meja terdapat satu buah dompet warna hijau loreng yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdri. Desi ditangkap.
10. Bahwa Saksi menerangkan sewaktu petugas Polresta Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dari kamar No.144 Siantar Hotel, petugas Kepolisian menemukan satu buah tas warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita dan didalam tas sandang tersebut ditemukan satu buah dompet kecil warna hijau loreng terletak di atas meja yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat penghisap yang biasa disebut bong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dijemput dengan mobil milik petugas Satnorkoba Polresta Pematangsiantar yang tidak Saksi kenal dan kemudian petugas polisi Kanit Narkotika Polresta Pematang Siantar P. Gultom menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP yang telah diberikan oleh Sdri. Tata dan setelah tersambung dengan Handphone Terdakwa, Saksi mengatakan ingin memesan Narkotika jenis shanu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang sakau (ketagihan obat terlarang) dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan sepakat untuk berjumpa di Siantar Hotel Pematang Siantar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama ini Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-sabu atau tidak karena sebelumnya Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu-sabu dari Terdakwa.
5. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah tertangkap oleh Satnarkoba Polresta Pematangsiantar karena tanpa hak memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-sabu pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di kamar No. 144 Hotel Siantar Jln. WR. Supratman Kota Pematangsiantar dan saat itu juga tertangkap satu orang sipil yang tidak diketahui Saksi identitasnya, sedangkan saat terjadinya penangkapan tersebut Saksi sedang tidur-tiduran di atas tempat tidur, sementara Terdakwa sedang duduk-duduk di kursi di depan pesawat televisi yang ada di kamar Hotel.
6. Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan ada Narkotika jenis shabu-sabu di atas meja depan televisi dekat tempat duduk Terdakwa dan shabu-sabu tersebut telah ditunjukkan sebelumnya oleh Terdakwa kepada Saksi, pada saat Terdakwa datang lagi ke kamar Hotel, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak shabu-sabu yang dibawanya saat itu berbentuk kristal putih terbungkus dalam plastik bening ukuran kecil.
7. Bahwa Saksi menerangkan selain Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal putih yang terbungkus dalam plastik berukuran kecil warna putih tembus pandang ada juga barang-barang lainnya yang juga disita oleh petugas Polisi dari atas meja berupa seperangkat alat penghisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong).
8. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyewakan Saksi kamar Siantar Hotel No. 144 tersebut adalah Kasat Narkoba Polresta Pematangsiantar yang disewanya pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, setelah Saksi menelepon Terdakwa guna memesan Narkotika jenis shabu-shabu yang disepakati berjumpa di Siantar Hotel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya penangkapan tersebut Saksi sama sekali tidak mengetahui status Terdakwa adalah seorang TNI AD hal tersebut baru saya ketahui sewaktu terjadinya penangkapan di dalam kamar Hotel Siantar, ketika Terdakwa mengatakan kepada petugas Polisi Polresta Pematangsiantar.
10. Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang ditunjukkan Penyidik kepada Saksi berupa dompet kecil warna loreng yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca kecil berwarna coklat yang bertuliskan sanbe Ethical, tutup botol berwarna putih terdapat satu buah karet berwarna merah ada dua lubang kecil dan satu buah pipet bengkok yang sudah terbentuk, 2 (dua) bungkus plastik kecil berwarna putih bening kristal putih yang diduga sebagai Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna putih dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah gunting kecil, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah dot bayi terbuat dari karet warna kuning, 1 (satu) potongan kaca warna putih bening berbentuk pipet, 3 (tiga) buah pipet plastik panjang berwarna putih, 2 (dua) buah pipet plastik pendek warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors, 1 (satu) buah alat tusuk gigi yang sudah patah, 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari jarum, 1 (satu) buah alat pembersih yang terbuat dari batang katembat yang ujungnya terdapat busa berwarna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia type 5070, 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR, uang Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan barang-barang yang dibawa Terdakwa ke kamar Hotel Siantar kamar No.144.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa adalah bandar shabu-shabu pengganti Atoy yang sudah tertangkap, Terdakwa semata-mata hanya menolong Sdri. Desi yang sama-sama satu Marga saja yang meminta tolong dengan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dicarikan shabu-shabu karena katanya sedang ketagihan saja dan setelah Saksi bantu carikan lalu Saksi serahkan kepada Sdri. Desi.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan untuk diperiksa yaitu :

Saksi- V : Nama lengkap : **Huala Siregar**  
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21930062080871  
Jabatan : Pasi Lidpamfik  
Kesatuan : Denpom I/1- 1 P. Siantar  
Tempat, tanggal lahir : Perdagangan, 18 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 12 P. Siantar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2009, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti dari pihak Kepolisian Sat Narkoba Polresta Pematang Siantar di Kamar 144 Siantar Hotel sekira pukul 22.00 Wib.
3. Bahwa Saksi menerima informasi dari Kasat Narkoba Polresta Pematang Siantar atas nama Iptu Altur Pasaribu, kalau Terdakwa memiliki shabu-shabu.
4. Bahwa Saksi datang ke TKP Kamar 144 Siantar Hotel bersama anggota Denpom I/1- 1 Pematang Siantar atas nama Serka Supriyadi, Kopral Aprizal dan Serma Tendrik.
5. Bahwa didalam Kamar 144 Siantar Hotel, Saksi menemukan Terdakwa, Sdr. Ivan dan Sdri. Desi beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbentuk kristal yang berada di dalam plastik kecil bening transparan.
6. Bahwa Saksi menyita barang bukti dari dalam kamar 144 Siantar Hotel berupa :
  - a. 2 (dua) buah plastik kecil warnah putih bening berisikan shabu-shabu.
  - b. 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
  - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
  - e. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
  - f. 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
  - g. 1 (satu) buah gunting kecil.
  - h. 3 (tiga) buah mancis.
  - i. 1 (satu) buah dot bayi.
  - j. 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
  - k. 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
  - l. 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
  - m. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
  - n. 1 (satu) tusuk gigi yang sudah patah.
  - o. 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari jarum suntik.
  - p. 1 (satu) buah cottonbut.
  - q. 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
  - r. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak terikat dengan perjanjian sewa menyewa mobil, karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan keluarganya jadi Saksi dan Terdakwa sudah saling percaya saja.
7. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Idris merental pertama selama 5 (lima) hari kemudian berlanjut terus, dan pada tanggal 4 Desember 2009 saat mobil digunakan oleh Sdr. Idris terjadi kecelakaan lalu lintas di Dolok Saribu kemudian mobil masuk bengkel.
8. Bahwa sejak mobil berada di bengkel selama 8 (delapan) hari mobil tetap dibayar walaupun tidak jalan, kemudian pada tanggal 13 Desember 2009 mobil Avanza keluar dari bengkel langsung digunakan Terdakwa tanpa melakukan perjanjian dengan Saksi.
9. Bahwa dari pengakuan Terdakwa mobil Avanza di rental oleh Terdakwa untuk keperluan urusan di Rantau Prapat dan untuk mengantar anak sekolah (anak Kasi Intel Korem 022/PT) selama 5 (lima) hari.
10. Bahwa mobil Avanza BK 1191 JR memang telah dipinjam pakai oleh Saksi dari Denpom I/1-1 Pematang Siantar sejak tanggal 23 Februari 2010 dengan alasan untuk membayar angsuran cicilan bulanan kepada pihak Bank sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2004 Terdakwa pindah tugas di Korem 022/PT sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31960501930776 dengan jabatan sebagai Ta Kima.
2. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana ataupun dihukum disiplin oleh kesatuannya dan Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa sejak menjadi TNI AD sudah mengetahui tentang bahayanya menggunakan atau terlibat masalah Narkotika dari pemberitaan di mass media maupun dari penyuluhan yang dilakukan oleh kesatuan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada sekira akhir bulan Nopember tahun 2009 Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto di Areal Perkebunan PTPN IV Marihat Afd II Kab. Simalungun pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan menggunakan alat penghisap yang terbuat dari botol Aqua yang telah dilubangi.
5. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sdri. Desi Siregar yang meminta tolong kepada Terdakwa agar dibelikan shabu-shabu, karena Sdri. Desi katanya sedang sakau (ketagihan) tetapi Terdakwa berkata " Saya tidak tahu dimana membelinya" namun Sdri. Desi terus mendesak terus sehingga Terdakwa pada sekira pukul 20.00 wib mengajak Sdr. Ivan Repani (saksi- III) menjumpai Sdri. Desi di Siantar Hotel Pematang Siantar untuk meminta uang pembelian shabu-shabu tersebut, lalu Sdri. Desi Siregar memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu.
6. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 20.30 wib menghubungi Sdr. Hendro untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Hendro memberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ditempat pemakaman umum Jl. Pane Kota Pematang Siantar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang itu dikantongi oleh Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hendro sekira awal bulan Januari 2010 dari teman Terdakwa yang bisa mencarikan shabu-shabu. Tinggalnya di Jl. Pane Kota Pematang Siantar.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sdr. Ivan Repani dapat sabu-sabu untuk Sdri. Desi Siregar, lalu Terdakwa kembali lagi ke Siantar Hotel untuk memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) dan ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Kamar No.144 Siantar Hotel Terdakwa duduk dikursi lalu meletakkan shabu-shabu dan seperangkat alat hisap berupa bong diatas meja.
9. Bahwa selain 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendro, ternyata diatas meja tersebut sudah ada juga 1 (satu) paket shabu-shabu milik Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar).
10. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi- III dan Saksi- IV sedang berada didalam kamar Kamar No. 144 Siantar Hotel datang petugas Kepolisian dan Polresta Pematang Siantar menangkap Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom lalu membawa Terdakwa ke Denpom I/1 Pematang Siantar beserta barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah plastik kecil warnah putih bening berisikan shabu-shabu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- e. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- g. 1 (satu) buah gunting kecil.
- h. 3 (tiga) buah mancis.
- i. 1 (satu) buah dot bayi.
- j. 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- k. 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- l. 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- m. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- n. 1 (satu) tusuk gigi yang sudah patah.
- o. 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari jarum suntik.
- p. 1 (satu) buah cottonbut.
- q. 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- r. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

11. Bahwa Terdakwa juga pernah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan urine dan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Hendro pada tanggal 25 Pebruari 2010 ke Puslabfor Mabes Polri Cab. Medan dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin.

12. Bahwa Terdakwa menyadari kalau Terdakwa tidak punya hak atau ijin untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu untuk sdr. Desi (Saksi- IV) dan perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

## Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 847/KNF/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Narkotika Golongan I yang diduga shabu-shabu dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT- 01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT- 01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 5 (lima) lembar Photo barang bukti berupa tas, dompet, plastik, bong, mancis, dot bayi, pipet kaca, sumbu mancis, cotton but dan mobil Toyota Avanza.

## Barang- barang :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening berisikan shabu-shabu.
- 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah dot bayi.
- 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang sudah patah.
- 1 (satu) buah sumbuh mancis tersebut dari jarum suntik.
- 1 (satu) buah Cottonbut.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

Seluruh barang bukti yang diajukan berupa surat-surat maupun barang-barang tersebut telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dan semua barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer TNI AD yang saat terjadinya perkara ini bertugas di Korem 022/PT dengan pangkat Kopda NRP 31960501930776 dengan jabatan sebagai Ta Kima Korem 022/PT.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal Minggu tanggal 22 Februari 2010 sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) yang meminta tolong kepada Terdakwa agar dibeli shabu-shabu, karena Sdri. Desi katanya sedang sakau (ketagihan) tetapi Terdakwa berkata " Saya tidak tahu dimana membelinya" namun Saksi- IV terus mendesak sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi- IV dan disepakati bertemu di Siantar Hotel Kamar N0. 144 Pematang Siantar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 Wib Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) telah dijemput oleh petugas Sat Narkoba Polresta Pematangsiantar yang tidak oleh dikenal Saksi- IV, kemudian Kanit Narkoba Polresta Pematang Siantar P. Gultom menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP yang telah diberikan oleh Sdri. Tata dan setelah tersambung dengan Handphone Terdakwa, Saksi mengatakan ingin memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang sakau (ketagihan obat terlarang) dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa dan sepakat untuk berjumpa di Siantar Hotel Pematang Siantar.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.30 wib Kasat Narkoba Polresta Pematang Siantar Iptu Altur Pasaribu mengantar Saksi- IV ke Siantar Hotel dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- IV dan memesan Kamar No. 144 untuk saksi- IV dalam rangka menunggu kedatangan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 20.40 wib Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdr. Ivan Repani) menjumpai Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) di Siantar Hotel Pematang Siantar untuk meminta uang pembelian shabu-shabu tersebut, lalu Sdri. Desi Siregar memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendro untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah bertemu Sdr. Hendro memberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ditempat pemakaman umum Jl. Pane Kota Pematang Siantar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang itu dikantongi oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah dapat shabu-shabu untuk Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar), lalu Terdakwa kembali lagi ke Siantar Hotel untuk memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) dan ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Kamar No.144 Siantar Hotel Terdakwa duduk dikursi lalu meletakkan shabu-shabu dan seperangkat alat hisap berupa bong diatas meja.
8. Bahwa benar selain 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendro, ternyata ketika Terdakwa kembali menemui Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) diatas meja kamar sudah ada juga 1 (satu) paket shabu-shabu lagi milik Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi- III dan Saksi- IV sedang berada didalam kamar Kamar No. 144 Siantar Hotel datang petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Pematang Siantar menangkap Terdakwa lalu tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom membawa Terdakwa ke Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut beserta barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) buah plastik kecil warnah putih bening berisikan shabu-shabu.
- b. 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
- c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- e. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- f. 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- g. 1 (satu) buah gunting kecil.
- h. 3 (tiga) buah mancis.
- i. 1 (satu) buah dot bayi.
- j. 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- k. 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- l. 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- m. 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- n. 1 (satu) tusuk gigi yang sudah patah.
- o. 1 (satu) buah sumbu mancis terbuat dari jarum suntik.
- p. 1 (satu) buah cottonbut.
- q. 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- r. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan barang bukti berupa (satu) paket kristal shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Hendro pada tanggal 25 Pebruari 2010 ke Puslabfor Mabes Polri Cab. Medan dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 847/KNF/II/2010.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine dan barang bukti berupa (satu) paket kristal shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. Hendro pada tanggal 25 Pebruari 2010 ke Puslabfor Mabes Polri Cab. Medan dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 847/KNF/II/2010 adalah terdaftar sebagai Narkotika Gol I (satu) Nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sebelumnya pada sekira akhir bulan Nopember tahun 2009 Terdakwa bersama dengan Sdr. Anto di Areal Perkebunan PTPN IV Marihat Afd II Kab. Simalungun pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan menggunakan alat penghisap yang terbuat dari botol Aqua yang telah dilubangi.
13. Bahwa benar tidak punya hak atau ijin untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu untuk sdr. Desi (Saksi- IV) dan apabila dilakukan perbuatan Terdakwa itu adalah melanggar hukum.
14. Bahwa benar Terdakwa sejak menjadi TNI AD sudah mengetahui tentang bahayanya menggunakan atau terlibat masalah Narkotika dari pemberitaan di mass media maupun dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh kesatuan Terdakwa.
15. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun dihukum disiplin oleh kesatuannya dan Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi militer di Aceh.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat serta mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim, termasuk mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam dinas militer dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang melatarbelakangi tindak pidana ini sebagaimana fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap besarnya tuntutan hukuman pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga tidak sependapat dan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap penentuan status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan sendiri status barang bukti dalam perkara Terdakwa lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap besaran biaya perkara yang akan dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sudah sependapat dengan Oditur Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap status penahanan Terdakwa yang tidak dicantumkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri mengenai status penahanan Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap urutan pencantuman pemeriksaan para saksi baik yang hadir maupun yang dibacakan termasuk adanya saksi tambahan dalam perkara Terdakwa ini, yang seyogianya diurutkan oleh Oditur Militer sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan, untuk itu Majelis Hakim menentukan sendiri urutan pemeriksaan para saksi sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pledooi/Pembelaan yang disampaikan adalah keberatan Penasehat Hukum terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer yang tidak ditulis secara cermat sehingga Dakwaan Oditur menjadi kabur (obscure libel), dalam hal ini Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya bahwa keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima karena seharusnya terhadap keberatan terhadap Surat Dakwaan disampaikan oleh Penasehat Hukum pada saat diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi/tangkisan, namun sejak awal Penasehat Hukum tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang keberatan atas uraian unsur-unsur Dakwaan Kesatu dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa unsur bersama-sama tidak terbukti karena Saksi- III (sdr. Ivan Repani) dan Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar tidak dijadikan Terdakwa, bahkan telah dilepaskan oleh pihak kepolisian Polresta Pematang Siantar, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai keterbuktian tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim menilai Pembelaan Penasehat Hukum telah tidak cermat untuk itu Pembelaan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa mengenai unsur bersama-sama tidak terbukti karena Saksi- III (Sdr. Ivan Repani) dan Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara yang sama adalah wewenang merupakan wewenang dari Oditur Militer yang melihat perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan wewenang untuk memproses hukum Saksi- III dan Saksi- IV adalah berada di pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dengan mengemukakan pendapatnya sendiri lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembelaan pihak Penasehat Hukum yang melihat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong untuk membelikan shabu-shabu dan bukannya Terdakwa menyediakan shabu-shabu kepada Saksi-IV (Sdri. Desi Siregar), sehingga Majelis Hakim melihat hanya terjadi perbedaan cara pandang dari Oditur Militer di satu sisi dan Penasehat Hukum disisi lain, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan pendapatnya sendiri mengenai Dakwaan yang terbukti dipersidangan.
5. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum selebihnya Majelis Hakim hanya melihat berupa permohonan keringanan atas diri Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Repliknya mengemukakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula dan Penasehat Hukum juga secara lisan tetap pula pada pembelaannya semula, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun secara Dakwaan Alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"  
Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"  
Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan."  
Unsur keempat : "Narkotika Golongan I".

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"  
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"  
Unsur ketiga : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"  
Unsur keempat : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta- fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah terungkap sesuai dengan fakta- fakta hukum dari perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut mengenai Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”

Yang dimaksud dengan “Orang” adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **ATAS MUDA SIREGAR** seorang prajurit TNI- AD berpangkat Kopda NRP 31960501930776 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Kima Korem 022/PT serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI, Terdakwa tunduk kepada perundang- undangan yang berlaku di negara RI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama : “ Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” Atau Dakwaan Kedua : “ Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” dan Terdakwa diserahkan perkaranya oleh Papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) yang meminta tolong kepada Terdakwa agar dibelikan shabu-shabu, karena Sdri. Desi katanya sedang sakau (ketagihan) tetapi Terdakwa berkata “ Saya tidak tahu dimana membelinya” namun Saksi- IV terus mendesak sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi- IV dan disepakati akan bertemu di Siantar Hotel Kamar NO. 144 Pematang Siantar.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.40 wib Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdr. Ivan Repani) menjumpai Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) di Siantar Hotel Kamar. 144 Pematang Siantar untuk meminta uang pembelian shabu-shabu tersebut, lalu Sdri. Desi Siregar memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendro untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah bertemu Sdr. Hendro memberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ditempat pemakaman umum Jl. Pane Kota Pematang Siantar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang itu dikantongi oleh Terdakwa.



4. Bahwa benar setelah dapat sabu-sabu untuk Saksi-IV (Sdri. Desi Siregar), lalu Terdakwa kembali lagi ke Siantar Hotel untuk memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi-IV (Sdri. Desi Siregar) dan ketika Terdakwa masuk kedalam kamar Kamar No.144 Siantar Hotel Terdakwa duduk dikursi lalu meletakkan shabu-shabu dan seperangkat alat hisap berupa bong di atas meja.
5. Bahwa benar selain 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendro, ternyata ketika Terdakwa kembali menemui Saksi-IV (Sdri. Desi Siregar) di atas meja kamar sudah ada juga 1 (satu) paket shabu-shabu lagi milik Saksi-IV (Sdri. Desi Siregar).
6. Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi-III dan Saksi-IV sedang berada didalam kamar Kamar No. 144 Siantar Hotel datang petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Pematang Siantar menangkap Terdakwa, Saksi-III dan Saksi-IV lalu tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom membawa Terdakwa ke Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut beserta barang buktinya.
7. Bahwa dari rangkaian fakta diatas terungkap ada kesepakatan diantara para pelaku untuk mewujudkan tindak pidana ini dan ternyata ketiga pelaku melakukan hal yang sama terhadap sasaran/obyek yang sama karena alasan yang sama dan pada waktu dan tempat yang sama.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Yang dimaksud tanpa hak perbuatan si pelaku tidak sesuai menurut hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pada dasarnya psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan dan atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka izin “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan dan apabila tanpa ada izin tersebut maka dinyatakan “Tanpa Hak” karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Yang dimaksud “memiliki” adalah suatu hak kepemilikan/kepunyaan seseorang yang tidak dapat diambil oleh orang lain, artinya si pemilik tersebut menguasai sesuatu barang melalui perbuatan hukum dengan cara membeli atau menerima pemberian dari orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” disini adalah si pelaku menguasai sesuatu barang dengan cara disimpan agar tidak diketahui oleh orang lain.

Yang dimaksud “*Menguasai*” adalah menguasai sesuatu barang dengan cara membawa atau untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud “*Menyediakan*” adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup yang dalam hal ini adalah shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) yang meminta tolong kepada Terdakwa agar dibelikan shabu-shabu, karena alasan Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) katanya sedang sakau (ketagihan) kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi- IV dan disepakati bertemu di Siantar Hotel Kamar NO. 144 Pematang Siantar.
2. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 20.30 wib Kasat Narkoba Polresta Pematang Siantar Iptu Altur Pasaribu mengantar Saksi- IV ke Siantar Hotel dan memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- IV dan memesan Kamar No. 144 untuk saksi- IV dalam rangka menunggu kedatangan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.40 wib Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdr. Ivan Repani) menjumpai Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar) di Siantar Hotel Pematang Siantar untuk meminta uang pembelian shabu-shabu tersebut, lalu Sdri. Desi Siregar memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Hendro untuk membelikan Saksi- IV shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu setelah bertemu, Sdr. Hendro memberikan shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ditempat pemakaman umum Jl. Pane Kota Pematang Siantar, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang itu dikantongi oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram untuk Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar), lalu Terdakwa kembali lagi ke Siantar Hotel untuk memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi- IV (Sdri. Desi Siregar).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa, Saksi- III dan Saksi- IV sedang berada didalam kamar Kamar No. 144 Siantar Hotel akan menggunakan shabu-shabu tersebut datang petugas polisi dari Sat Narkoba Polresta Pematang Siantar menangkap Terdakwa, Saksi- III dan Saksi- IV lalu tidak lama kemudian datang petugas dari Denpom membawa Terdakwa ke Denpom I/1 Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu-shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibeli dari Sdr. Hendro pada tanggal 25 Pebruari 2010 ke Puslabfor Mabes Polri Cab. Medan dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 847/KNF/II/2010.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak punya hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu walaupun untuk Sdr. Desi Siregar (Saksi- IV) dari Sdr. Hendro dan apabila dilakukan maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Narkotika Golongan I bukan tanaman ”

Yang dimaksud “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya, tanaman papaver somniferun, opium mentah, kokain, tanaman ganja yaitu semua tanaman genus cannabis dan semua bagiannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta Hukum sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu-shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibeli dari Sdr. Hendro pada tanggal 25 Februari 2010 ke Puslabfor Mabes Polri Cab. Medan dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 847/KNF/II/2010.
2. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti tes urine dan 1 (satu) paket kristal shabu-shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram yang dibeli dari Sdr. Hendro tersebut positif yang mengandung Metamfetamin adalah terdaftar sebagai Narkotika Gol I (satu) Nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Narkotika Golongan I bukan tanaman ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Oditur Militer yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer sebelumnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya mengenai adanya ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 yaitu adanya ancaman pidana minimal sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut diatas baik itu pidana hukuman badan maupun hukuman pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana akan dipertimbangan lebih lanjut dibawah ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan adanya ancaman pidana minimal apabila memang dalam faktanya terungkap secara jelas bahwa si pelaku adalah benar-benar seorang yang sudah sangat profesional dengan tingkat ordinary crime yang sangat canggih dan terorganisir sedemikian rupa serta dengan sedemikian banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan atau dapat diungkap, namun apabila Majelis Hakim dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini menjadi tidak sependapat dengan adanya ancaman pidana minimal tersebut apabila dijatuhkan atau diterapkan kepada Terdakwa karena hal ini akan sungguh dirasakan sangat tidak adil jikalau dihubungkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan dimana Terdakwa hanya diminta bantuan untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,3 gram (nol koma tiga ) oleh Saksi- IV (Sdri. Dessi Fitri Natalia Br. Siregar) dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Nota Bene Saksi- IV (Sdri. Dessi Fitri Natalia Br. Siregar) adalah orang yang disuruh oleh polisi untuk menjebak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang :

Bahwa sebagaimana juga terungkap dipersidangan bahwa Saksi- IV (Sdri. Dessi Fitri Natalia Br. Siregar) sampai saat ini juga tidak pernah hadir dipersidangan sebagai saksi sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Oditur Militer selaku Saksi, walaupun sudah berulang kali telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai perundang-undangan dalam perkara ini namun tidak pernah hadir di persidangan, begitu juga dengan Saksi- III (Sdr. Ivan Refani) juga tidak pernah hadir dipersidangan, apalagi sama-sama dijadikan Tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Terdakwa oleh pihak Polresta Pematang Siantar sebagaimana dalam perkara ini, sehingga praktis hanya Terdakwa seorang diri yang mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka persidangan.

Menimbang :

Bahwa mengenai adanya pencantuman ancaman pidana penjara secara minimal, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan sangat membelenggu kebebasan Hakim dalam memutus perkara berdasarkan hati nurani dan rasa keadilan, karena jika dihadapkan dengan perkara Terdakwa yang sebagai anggota TNI dirasakan kurang memberikan manfaat dari lamanya penghukuman tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu secara minimal sebagaimana ketentuan undang-undang, karena seorang prajurit yang sedang menjalani pidana akan selalu mendapatkan gaji dari Negara, sehingga negara akan dirugikan terlalu besar karena harus membayar gaji prajurit TNI yang tidak melaksanakan tugas pokoknya di kesatuan, terkecuali memang Terdakwa sudah nyata- nyata mempunyai sifat tabiat yang sudah dapat dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI yang baik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan diberikan hukuman berat dalam praktek yang terjadi bukannya malahan menjadi sadar sehingga tidak ada lagi prajurit TNI yang terlibat melakukan tindak pidana narkoba akan tetapi dalam faktanya tetap saja masih ada anggota TNI yang terlibat tindak pidana Narkoba, sehingga perlu dicarikan alternatif penghukuman yang lain guna menekan penyalahgunaan narkoba khususnya yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim bukan hanya sebagai corong atau sebagai terompet Undang-undang yang secara kaca mata kuda menerapkan apa yang tertuang di dalam bunyi pasal ketentuan Undang-undang ataupun menganut aliran legisme dan kepastian hukum yang semata-mata menjadi tujuannya, melainkan Majelis Hakim lebih memilih rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga hukuman yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi si terhukum serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak sebagai pencari keadilan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga menilai didalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan paling berat dan tamatlah segala-galanya bagi seorang prajurit, sebab dengan adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit yang sengsara atau mati bukan hanya berlaku kepada diri Terdakwa sendiri melainkan juga akan berimbas kepada keluarganya, terkecuali memang sudah nyata-nyata perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi dan merupakan tabiat atau kebiasaannya yang benar-benar sudah pantas untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya didorong karena adanya pengaruh pergaulan Terdakwa sendiri di luar kedinasan yang sudah kenal dan pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, sehingga dengan adanya permintaan tolong dari seorang perempuan yang masih ada pertalian satu marga dengan Terdakwa (Saksi- IV Sdr. Desi Siregar) yang memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersedia membelikan shabu-shabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, padahal sesungguhnya Saksi- IV Sdr. Desi Siregar adalah orang yang disuruh oleh polisi untuk mencarikan target/pelaku untuk ditangkap dalam tindak pidana Narkoba jenis shabu-shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini juga tidak mungkin terjadi apabila si Terdakwa tidak pernah mengenal atau mengkonsumsi shabu-shabu, seharusnya dalam perkara ini Terdakwa selaku anggota TNI justru ikut membantu pemerintah dengan tidak terlibat dalam jual beli shabu-shabu dan kalau perlu Terdakwalah yang harus menangkap atau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika, dan bukannya Terdakwa malahan ikut-ikutan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika mengakibatkan citra TNI menjadi tercemar dan khususnya kesatuan Terdakwa Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali ikut tugas operasi militer.
4. Para pelaku sipil lainnya yang ikut bersama-sama Terdakwa tidak dilakukan proses perkaranya oleh kepolisian.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dengan Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Korem 022/PT.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mengemukakan pendapatnya bahwa makna yang terkandung dalam Undang-undang tidak akan mudah diketahui hanya dengan memperhatikan teks undang-undang itu dan menganalisis istilah-istilahnya belaka, melainkan kita (hakim) juga harus terbiasa untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri (hakim) mengenai : pada kasus apa undang-undang itu bisa diterapkan, dengan penggunaan undang-undang tertentu adakah nilai manfaatnya dalam putusannya itu, apakah putusan yang dibuat itu bisa dilaksanakan, apakah putusan itu memiliki makna keadilan dan apakah putusan itu akan melahirkan kepastian hukum, sehingga kalau sama sekali tidak kita bayangkan tentang bagaimana hasil dari penerapan undang-undang itu, maka undang-undang itu tidak akan pernah memiliki makna sebagai kaidah perilaku bagi kehidupan manusia.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai sudah banyak anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika dan diberikan hukuman yang sangat berat dengan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, namun hal itu juga tetap tidak membuat perkara Narkotika menjadi hilang atau berkurang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan alternatif hukuman lain yang bisa membuat si pelaku menjadi jera yaitu dengan diberikan hukuman pidana denda yang lebih tinggi sehingga dengan dijatuhkan hukuman pidana denda yang cukup tinggi tersebut akan membuat kesulitan bagi anggota TNI untuk memenuhinya dan pada akhirnya ia tidak akan melakukan tindak pidana Narkotika lagi.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga kesempatan yang diberikan Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan yang telah ia lakukan serta agar supaya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan manfaat kepada Terdakwa untuk dapat merubah dirinya dan menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan dapat berguna demi bangsa dan Negara, serta dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan juga menjadi efek cegah bagi prajurit yang lain.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 847/KNF/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Narkotika Golongan I yang diduga shabu-shabu dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT-01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT-01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 5 (lima) lembar Photo barang bukti berupa tas, dompet, plastik, bong, mancis, dot bayi, pipet kaca, sumbu mancis, cotton but dan mobil Toyota Avanza.

Adalah benar barang bukti surat-surat yang merupakan petunjuk tentang hasil dan akibat serta alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, untuk itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.

Adalah benar barang bukti mobil rental yang saat kejadian dipakai oleh Terdakwa yang tanpa diketahui oleh si pemilik mobil rental telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa si pemilik rental mobil (Saksi- VI) adalah sebagai pihak ketiga yang mempunyai itikat baik yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara Terdakwa dan fakta tersebut dibenarkan semua oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim memandang terhadap keberadaan barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu : Saksi- VI (Sdr. Agustinus Tambaraman Barus).

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Adalah benar barang bukti berupa uang milik Terdakwa pribadi yang ikut disita oleh penyidik dan ternyata tidak ada keterkaitannya langsung dengan tindak pidana ini, dan hal tersebut seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, untuk itu barang bukti uang tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening berisikan shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah dot bayi.
- 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang sudah patah.
- 1 (satu) buah sumbuh mancis tersebut dari jarum suntik.
- 1 (satu) buah Cottonbut.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

Adalah benar barang bukti berupa alat-alat yang akan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, untuk itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ATAS MUDA SIREGAR**, Kopda NRP 31960501930776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Gol-I bukan tanaman ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama ..... ( ) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan ;

Pidana denda : Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 847/KNF/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Narkotika Golongan I yang diduga shabu-shabu dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT-01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 37/BAT-01200/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.
- 5 (lima) lembar Photo barang bukti berupa tas, dompet, plastik, bong, mancis, dot bayi, pipet kaca, sumbu mancis, cotton but dan mobil Toyota Avanza.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BK 1191 JR.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu : Saksi- VI (Sdr. Agustinus Tambaranam Barus).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 5070.
- 1 (satu) buah plastik kecil dalam keadaan kosong.
- 2 (dua) buah plastik kecil warna putih bening berisikan shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat penghisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca warna coklat bertuliskan Sanbe Ethical.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 3 (tiga) buah mancis.
- 1 (satu) buah dot bayi.
- 1 (satu) buah potongan kaca berbentuk pipet.
- 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
- 2 (dua) buah pipet pendek warna putih.
- 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Folding Scissors.
- 1 (satu) buah tusuk gigi yang sudah patah.
- 1 (satu) buah sumbu mancis tersebut dari jarum suntik.
- 1 (satu) buah Cottonbut.
- 1 (satu) buah dompet warna hijau loreng.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Dharma Wirawaskita.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **24 Agustus 2010**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH,. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171, Penasehat Hukum Bambang Permadi, SH Mayor Chk NRP 636567 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

### HAKIM ANGGOTA - I

II

### HAKIM ANGGOTA-

Sukartono, SH,. MH  
Wahyupi, SH  
Mayor Chk NRP 574161  
Mayor Sus NRP 524404

### PANITERA

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)